SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

a. bahwa Universitas Negeri Padang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melakukan pengelolaan dana secara mandiri dan akuntabel;
b. bahwa dalam melakukan pengelolaan pengelolaan dana Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
c. bahwa Rektor Universitas Negeri Padang sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, berwenang mengatur menetapkan standar biaya Universitas Negeri Padang;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai batas tertinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Universitas Negeri Padang dan prinsip efisiensi.

(2) Rincian standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Padang, 5 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

TTD

KRISMADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
1	**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**					
	1.1	**Pengguna Anggaran**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp	1,340,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	1,575,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1,790,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	2,000,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	2,360,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	2,700,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	3,050,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	3,500,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	3,960,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	4,420,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	4,875,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	5,440,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	6,000,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	6,590,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	7,160,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	8,300,000
	1.2	**Kuasa Pengguna Anggaran**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp	1,240,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	1,450,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1,650,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	1,860,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	2,170,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	2,480,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	2,790,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	3,210,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	3,620,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	4,040,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	4,450,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	4,970,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	5,490,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	6,010,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	6,530,000
	1.3	**Bendahara Umum**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp	1,010,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	1,210,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1,410,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	1,610,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	1,910,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	2,210,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	2,520,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	2,920,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	3,320,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	3,720,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	4,130,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	4,630,000
		m	N'ilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	5,130,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	5,640,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	6,330,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	7,370,000
	1.4	**Pejabat Pembuat Komitmen**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp	1,010,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	1,210,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1,410,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	1,610,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	1,910,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	2,210,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	2,520,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	2,920,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	3,320,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	3,720,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	4,130,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	4,630,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	5,130,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	5,640,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	6,330,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	7,370,000
	1.5	**Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp l00 juta	OB	Rp	400,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	480,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	570,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	660,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	770,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	880,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	990,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	1,250,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	1,520,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	1,780,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	2,040,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	2,440,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	2,830,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	3,230,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	3,620,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	4,420,000
	1.6	**Bendahara Pengeluaran**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp l00 juta	OB	Rp	340,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	420,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	500,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	570,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	670,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	770,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	860,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	1,090,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	1,320,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	1,550,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	1,780,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	2,120,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	2,470,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	2,810,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	3,160,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	3,840,000
	1.7	**Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp l00 juta	OB	Rp	260,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp	310,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	370,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	430,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp l miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	500,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	570,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	640,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	810,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp	980,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp	1,150,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp	1,330,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp	1,580,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp	1,840,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp	2,090,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp	2,350,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp	2,860,000
2	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA**					
	2.1	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OB	Rp	800,000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp	1,000,000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp	1,250,000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp	1,500,000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp	1,700,000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp	1,910,000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp	2,150,000
	2.2	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)**				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	680,000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	850,000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	1,020,000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1,270,000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1,520,000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1,780,000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp	2,120,000
		h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp	2,450,000
		i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp	2,790,000
		j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp	3,130,000
		k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp	3,580,000
	2.3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	760,000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	760,000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	920,000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1,140,000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1,370,000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1,600,000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp	1,910,000
		h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp	2,210,000
		i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp	2,520,000
		j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp	2,820,000
		k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp	3,230,000
	2.4	**Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Konstruksi)**				
		a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	Rp	600,000
		b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp	800,000
		c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp	1,000,000
		d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp	1,200,000
		e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp	1,450,000
		f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp	1,600,000
		g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp	2,250,000
		h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp	2,500,000
		i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp	3,000,000
		j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp	3,400,000
		k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp	3,800,000
		l	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp	4,000,000
		m	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp	4,500,000
		n	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp	5,000,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
	2.5	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)**				
		a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	Per Paket	Rp	450,000
		b	Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp	450,000
		c	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	Per Paket	Rp	450,000
		d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d.Rp. 250 juta	OP	Rp	480,000
		e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d.Rp. 500 juta	OP	Rp	600,000
		f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d.Rp l miliar	OP	Rp	720,000
		g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp l miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OP	Rp	910,000
		h	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d.Rp. 5 miliar	OP	Rp	1,090,000
		i	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d.Rp. 10 miliar	OP	Rp	1,270,000
		j	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp l0 miliar s.d.25 miliar	OP	Rp	1,510,000
		k	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 milyar s.d. 50 miliar	OP	Rp	1,750,000
		l	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d.75 miliar	OP	Rp	1,990,000
		m	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OP	Rp	2,560,000
		n	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp	2,880,000
		o	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp	3,200,000
		p	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp	3,520,000
		q	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp	3,960,000
3	**HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**					
	3.1	Kepala UKPBJ		OB	Rp	1,000,000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ		OB	Rp	750,000
4	**HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN**					
	4.1	**Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa**		OB	Rp	420,000
	4.2	**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa**				
		a	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	Rp	500,000
		b	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d.. Rp. 500 juta	OP	Rp	520,000
		c	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	620,000
		d	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	Rp	770,000
		e	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	910,000
		f	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1,060,000
		g	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1,260,000
		h	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp	1,450,000
		i	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp	1,650,000
5	**HONORARIUM PENGELOLA DANA SELAIN APBN**					
	5.1	**Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Dana Selain APBN atau Atasan Langsung Bendahara**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	420,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	510,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	610,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	700,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp. l miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	890,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	1,070,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	1,260,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1,540,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,820,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	2,100,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	2,380,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2,760,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	3,130,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3,500,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,880,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4,620,000
	5.2	**Bendahara Penerimaan**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp.. l00 juta	OB	Rp	340,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	420,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	500,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	570,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp. l miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	730,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	880,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	1,030,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1,260,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,490,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1,720,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1,950,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2,260,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2,560,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2,870,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,170,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,790,000
	5.3	**Petugas Penerimaan Selain APBN**				
		a	Nilai pagu dana s.d. Rp. l00 juta	OB	Rp	260,000
		b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	310,000
		c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	370,000
		d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	430,000
		e	Nilai pagu dana di atas Rp. l miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	540,000
		f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	660,000
		g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	770,000
		h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	940,000
		i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,110,000
		j	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1,280,000
		k	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1,450,000
		l	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	1,680,000
		m	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	1,910,000
		n	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2,140,000
		o	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	2,370,000
		p	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	2,820,000
6	**HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)**					
	6.1	**Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)**				
		a	Pengarah	OB	Rp	2,000,000
		b	Penanggung Jawab	OB	Rp	1,750,000
		c	Koordinator/Ketua	OB	Rp	1,750,000
		d	Wakil Ketua	OB	Rp	1,500,000
		e	Anggota/Petugas	OB	Rp	1,000,000
7	**HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA**					
	7.1	Tingkat Pengguna Barang		OB	Rp	400,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
	7.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang		OB	Rp	300,000
8	**HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN**					
	8.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa		OJ	Rp	25,000
	8.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa		OB	Rp	420,000
	8.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa		OB	Rp	300,000
	8.4	Pengolah Data		Penelitian/Perekayasa	Rp	1,540,000
	8.5	Petugas Survei		OR	Rp	8,000
	8.6	Pembantu Lapangan		OH	Rp	80,000
9	**HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN SERTA ARTIKEL**					
	9.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal		Orang Per Proposal	Rp	150,000
	9.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian				
		a	Laporan antara	Per Laporan	Rp	500,000
		b	Laporan akhir	Per Laporan	Rp	1,000,000
	9.3	Validator Instrumen		OK	Rp	150,000
10	**INSENTIF ARTIKEL**					
	10.1	**Besaran Insentif Jurnal Internasional Terindeks SCOPUS Non Q**				
		a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q	O/Terbit	Rp	10,000,000
	10.2	**Besaran Insentif Jurnal Internasional Bereputasi**				
		a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus/ Scimago Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau memiliki JIF WOS kurang dari 0,05	O/Terbit	Rp	10,000,000
		b	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q3 (quartile tiga) atau memiliki JIF WOS besar dari 0,05 sampai kurang dari 1,0	O/Terbit	Rp	20,000,000
		c	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q2 (quartile dua) atau memiliki JIF WOS besar dari 1,0 sampai kurang dari 2,0	O/Terbit	Rp	25,000,000
		d	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q1 (quartile satu) atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 2,0	O/Terbit	Rp	30,000,000
		e	Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada database Scopus / SCImago Journal and Country Rank dengan Q1 (quartile satu) dengan SJR Jurnal besar dari 3 atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 3,0	O/Terbit	Rp	35,000,000
	10.3	**Besaran Insentif Jurnal Internasional**				
		a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks ESCI WoS	O/Terbit	Rp	3,000,000
		b	Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks DOAJ dan atau Copernicus	O/Terbit	Rp	1,500,000
	10.4	**Besaran Insentif Prosiding Terindeks Scopus**				
		a	Artikel yang terbit pada Prosiding Terindeks Scopus	O/Terbit	Rp	3,000,000
	10.5	**Besaran Insentif Jurnal Nasional Terakreditasi**				
		a	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1	O/Terbit	Rp	5,000,000
		b	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2	O/Terbit	Rp	3,000,000
		c	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3	O/Terbit	Rp	1,000,000
		d	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4	O/Terbit	Rp	750,000
		e	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5	O/Terbit	Rp	500,000
		f	Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 6	O/Terbit	Rp	350,000
	10.6	**Insentif Tambahan Apabila Mensitasi Artikel Scopus dari Civitas Akademika UNP**				
		a	Artikel yang terbit pada jurnal internasional Scopus, dibayarkan insentif tambahan apabila mensitasi artikel scopus civitas akademika UNP lainnya yang relevan dengan artikelnya dan bukan author dalam artikelnya tersebut (Bukan *SELF CITATION*) dan maksimum yang dapat dibayarkan adalah 5 sitasi.	O/Sitasi Atikel	Rp	200,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
	10.7	**Insentif Tambahan Khusus Kolaborator Internasional Maksimum 3 Negara**				
		a	Asean	O/Negara	Rp	500,000
		b	Non Asean	O/Negara	Rp	1,500,000
11	**HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA/FGD**					
	11.1	**Honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia/FGD**				
		a	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp	5,000,000
		b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan/Rektor	OJ	Rp	3,000,000
		c	Senior Executive / Wakil Rektor / Sekretaris Universitas / Dekan / Direktur Sekolah / Ketua Lembaga	OJ	Rp	2,500,000
		d	Pejabat Eselon II/yang disetarakan / Direktur pada Direktorat / Wakil Dekan / Wakil Direktur Sekolah / Sekretaris Lembaga / Kepala Badan	OJ	Rp	2,000,000
		e	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp	1,500,000
	11.2	**Honorarium Moderator**		OK	Rp	700,000
	11.3	**Honorarium Pembawa Acara**				
		a	Yang berasal dari luar UNP	OK	Rp	400,000
		b	Yang berasal dari UNP	OK	Rp	200,000
	11.4	**Honorarium Rohaniwan**		OK	Rp	150,000
	11.5	**Honorarium Pembaca Al-Quran/Tafsir**		OK	Rp	150,000
	11.6	**Honorarium Pembaca Do'a**		OK	Rp	150,000
12	**HONORARIUM NARASUMBER/ PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL**					
	12.1	Nara Sumber Luar Negeri		OJ	Rp	5,000,000
	12.2	Nara Sumber Dalam Negeri		OJ	Rp	3,000,000
	12.3	Kegiatan di Luar Negeri		OJ		US$ 330
13	**HONORARIUM/TUNJANGAN JABATAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU**					
	13.1	**Rektor**				
		a	Guru Besar	OB	Rp	5,500,000
		b	Lektor Kepala	OB	Rp	5,050,000
	13.2	**Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Ketua Lembaga**				
		a	Guru Besar	OB	Rp	4,500,000
		b	Lektor Kepala	OB	Rp	4,050,000
		c	Lektor	OB	Rp	3,850,000
	13.3	**Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Direktur pada Direktorat**				
		a	Guru Besar	OB	Rp	3,325,000
		b	Lektor Kepala	OB	Rp	2,875,000
		c	Lektor	OB	Rp	2,675,000
		d	Analis Anggaran Ahli Madya	OB	Rp	3,355,000
		e	Analis Pengelola Keuangan Ahli Madya	OB	Rp	3,355,000
		f	Analis SDM Ahli Madya	OB	Rp	3,335,000
	13.4	**Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala UPT**				
		a	Guru Besar	OB	Rp	1,450,000
		b	Lektor Kepala	OB	Rp	1,450,000
		c	Lektor	OB	Rp	1,445,000
		d	Tenaga Kependidikan Golongan IV	OB	Rp	1,450,000
		e	Tenaga Kependidikan Golongan III'	OB	Rp	1,445,000
	13.5	**Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi**				
		a	Golongan IV	OB	Rp	730,000
		b	Golongan III	OB	Rp	725,000
	13.6	**Majelis Wali Amanat**				
		a	Ketua	OB	Rp	24,000,000
		b	Wakil Ketua	OB	Rp	15,000,000
		c	Sekretaris	OB	Rp	9,000,000
		d	Anggota Eksternal	OB	Rp	3,000,000
		e	Anggota Internal	OB	Rp	2,000,000
	13.7	**Senat Akademik Universitas**				
		a	Ketua	OB	Rp	12,000,000
		b	Sekretaris	OB	Rp	9,000,000
		c	Ketua Komisi	OB	Rp	5,000,000
		d	Sekretaris Komis	OB	Rp	3,000,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		e	Anggota	OB	Rp	2,000,000
	13.8	**Senat Akademik Fakultas**				
		a	Ketua	OB	Rp	3,000,000
		b	Sekretaris	OB	Rp	2,500,000
		c	Ketua Komisi	OB	Rp	1,500,000
		d	Sekretaris Komis	OB	Rp	1,250,000
		e	Anggota	OB	Rp	500,000
	13.9	**Komite Audit**				
		a	Ketua	OB	Rp	5,000,000
		b	Anggota Eksternal	OB	Rp	3,000,000
		c	Anggota Internal	OB	Rp	3,000,000
14	**HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK**					
	14.1	**Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S1**				
		a	Masih Aktif			
			- Guru Besar	SKS/TM	Rp	75,000
			- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp	60,000
			- Lektor	SKS/TM	Rp	50,000
			- Asisten Ahli / Non Jabatan Fungsional	SKS/TM	Rp	50,000
		b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp	60,000
	14.2	**Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S2**				
		a	Masih Aktif			
			- Guru Besar	SKS/TM	Rp	100,000
			- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp	85,000
			- Lektor	SKS/TM	Rp	70,000
			- Asisten Ahli / Non Jabatan Fungsional	SKS/TM	Rp	70,000
		b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp	85,000
	14.3	**Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program S3**				
		a	Masih Aktif			
			- Guru Besar	SKS/TM	Rp	125,000
			- Lektor Kepala	SKS/TM	Rp	110,000
			- Lektor	SKS/TM	Rp	90,000
		b	Purna Tugas Doktor	SKS/TM	Rp	110,000
	14.4	**Honorarium Dosen Mengajar Mahasiswa Asing (S1) menggunakan Bahasa Pengantar dan Materi Ajar Internasional**				
		a	Guru Besar	SKS/TM	Rp	225,000
		b	Lektor Kepala	SKS/TM	Rp	200,000
		c	Lektor/Asisten Ahli	SKS/TM	Rp	175,000
	14.5	**Honorarium Dosen Mengajar Mahasiswa Asing (S2) dan (S3) menggunakan Bahasa Pengantar dan Materi Ajar Internasional**				
		a	Guru Besar	SKS/TM	Rp	250,000
		b	Lektor Kepala	SKS/TM	Rp	225,000
		c	Lektor	SKS/TM	Rp	200,000
	14.6	**Honorarium Dosen Eksternal yang mengajar *Joint Teaching* di UNP**				
		a	Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	OJ	Rp	1,250,000
		b	Berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri	SKS/TM	Rp	500,000
	14.7	**Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Program Pendd. Profesi**		SKS/TM	Rp	200,000
	14.8	**Honorarium Mengajar Dosen Tamu**				
		a	Berasal dari Dalam Negeri	OJ	Rp	750,000
		b	Berasal dari Luar Negeri	OJ	Rp	1,250,000
15	**KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP**					
	15.1	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz		Orang/ Mhs	Rp	50,000
	15.2	Honorarium Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir		Orang/Mhs	Rp	50,000
	15.3	Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir		Orang/Mhs	Rp	750,000
	15.4	Honorarium Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah		Per Mhs	Rp	100,000
	15.5	Honorarium Penguji Komprehensif		Per Mhs	Rp	100,000

NO			URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
	15.6		Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Orang/Mhs	Rp	100,000
	15.7		Honorarium Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp	75,000
	15.8		Honorarium Kelebihan Jam Fasilitator/Tutorial/Pengembangan Praktikum	Jam/Hadir	Rp	75,000
	15.9		Honorarium Konselor	Jam/Hadir	Rp	50,000
16	**HONORARIUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN YANG BERASAL DARI LUAR UNP**					
	16.1		Honorarium Mengajar Prodi Kedokteran			
		a	Dosen Pembina/Kerjasama	JP	Rp	400,000
		b	Dosen Pendidik Klinik	JP	Rp	200,000
	16.2		Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Per Mata Kuliah	Rp	1,000,000
	16.3		Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mhs/Smt	Rp	60,000
	16.4		Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi			
		a	Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mhs	Rp	250,000
		b	Uji Kompetensi/Computer Based Test (CBT), Objective			
			- Koordinator	OK	Rp	1,000,000
			- Koordinator Lokasi	OK	Rp	750,000
			- Penguji	OK	Rp	500,000
			- Pasien Simulasi	OK	Rp	200,000
			- Pelatihan Pasien Simulasi	OK	Rp	300,000
	16.5		Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Khusus			
		a	Koordinator Klinik	OP	Rp	500,000
		b	Akademik (Preklinik)			
			- Koordinator Preklinik	OH	Rp	75,000
			- Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp	30,000
		c	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	Rp	50,000
		d	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Smt	Rp	750,000
	16.6		Pembimbing Magang	O/Mhs	Rp	375,000
	16.7		Honorarium Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	Rp	50,000
	16.8		Kelebihan Jam Pembimbing Magang	O/Mhs	Rp	600,000
17	**HONORARIUM PADA SEKOLAH PASCASARJANA**					
	17.1		Validasi Naskah Soal Ujian Masuk			
		a	Validasi Naskah Soal S2/Spl	Per Naskah	Rp	110,000
		b	Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	Rp	150,000
	17.2		Telaah Hasil Ujian Masuk			
		a	Telaah Hasil Ujian S2/Sp 1	Per Naskah	Rp	50,000
		b	Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Naskah	Rp	75,000
	17.3		Penguji Lisan Ujian Masuk			
		a	Penguji Lisan S2/Sp 1	Per Naskah	Rp	50,000
		b	Penguji Lisan S3/Sp2	Per Naskah	Rp	100,000
	17.4		Kegiatan Akademik lainnya yang dilaksanakan oleh orang yang berasal dari luar UNP			
		a	Penguji Seminar Proposal Tesis	Orang/ Mhs/smt	Rp	200,000
		b	Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/ Mhs/smt	Rp	400,000
		c	Penguji Kualifikasi/Komprehensif	Org/Mhs	Rp	250,000
		d	Penguji Seminar Proposal Disertasi	Org/Mhs	Rp	300,000
		e	Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Org/Mhs	Rp	650,000
		f	Pembimbing Tesis	Per Mhs Lulus	Rp	1,250,000
		g	Pembimbing Disertasi	Per Mhs Lulus	Rp	1,800,000
		h	Verifikasi Naskah Disertasi	Org/Mhs	Rp	500,000
		i	Penguji Eksternal Ujian Tertutup Disertasi	Org/Mhs	Rp	1,500,000
18	**HONOR KEGIATAAN KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP**					

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
	18.1	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan /Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya				
		a	Penanggung Jawab	OK	Rp	1,500,000
		b	Koordinator	OK	Rp	1,000,000
		c	Pembimbing/Guru Pamong	Org/Mhs	Rp	300,000
		d	Operator Sekolah	OK	Rp	300,000
		e	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp	650,000
	18.2	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa UKM				
		a	Pembina UKM	OB	Rp	300,000
		b	Pelatih UKM	OB	Rp	200,000
	18.3	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional		Per judul	Rp	1,000,000
19	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN**					
	19.1	Honorarium Sidang MWA				
		a	Rapat MWA	OK	Rp	300,000
		b	Pleno MWA	OK	Rp	500,000
	19.2	Honorarium Sidang SAU				
		a	Ketua Komisi/Sekretaris Komisi			
			- Sidang Pleno	OK	Rp	350,000
		b	Anggota SAU			
			- Rapat Komisi	OK	Rp	300,000
	19.3	Honorarium Sidang SAF				
		a	Ketua Komisi/Sekretaris Komisi			
			- Sidang Pleno	OK	Rp	300,000
		b	Anggota SAF			
			- Rapat Komisi	OK	Rp	250,000
	19.4	Yang Ditetapkan oleh KPA				
		a	Pengarah	OB	Rp	500,000
		b	Penanggung Jawab	OB	Rp	450,000
		c	Ketua	OB	Rp	400,000
		d	Wakil Ketua	OB	Rp	350,000
		e	Sekretaris	OB	Rp	300,000
		f	Anggota	OB	Rp	300,000
	19.5	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (Jalur Mandiri, D3 dll)				
		a	Pengarah	OB	Rp	750,000
		b	Penanggung Jawab	OB	Rp	650,000
		c	Ketua	OB	Rp	550,000
		d	Wakil Ketua/Ketua Bidang	OB	Rp	450,000
		e	Anggota	OB	Rp	400,000
	19.6	Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru (Jalur Mandiri, D3 dll)				
		a	Rektor	OJ	Rp	1,500,000
		b	Wakil Rektor	OJ	Rp	1,200,000
		c	Dekan/Sekretaris Universitas/Ketua Lembaga/Direktur Sekolah	OJ	Rp	1,000,000
		d	Wakil Dekan/Direktur pada Direktorat/Kepala Badan/Wakil Diretur Sekolah	OJ	Rp	900,000
		e	Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Kantor/ Kepala UPT/Kepala Divisi/Kepala Departemen/Fungsional Ahli Madya	OJ	Rp	800,000
		f	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Program Studi/Kepala Labor Fungsional Ahli Muda	OJ	Rp	700,000
		g	Anggota	OJ	Rp	600,000
	19.7	Tim Verifikasi Rapor Seleksi Mandiri				
		a	Pengarah	OH	Rp	500,000
		b	Penanggung Jawab	OH	Rp	450,000
		c	Ketua	OH	Rp	400,000
		d	Wakil Ketua	OH	Rp	350,000
		e	Anggota	OH	Rp	300,000
	19.8	Bidang Olahraga				
		a	Tingkat Nasional			
			- Koordinator Juri	OH	Rp	2,000,000
			- Juri	OH	Rp	1,500,000
			- Wasit	OH	Rp	1,500,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Wasit Garis	OH	Rp	1,000,000
			- Ball Boy	OH	Rp	750,000
		b	Tingkat Propinsi			
			- Koordinator Juri	OH	Rp	1,500,000
			- Juri	OH	Rp	1,250,000
			- Wasit	OH	Rp	1,250,000
			- Wasit Garis	OH	Rp	750,000
			- Ball Boy	OH	Rp	500,000
		c	Tingkat UNP			
			- Koordinator Juri	OH	Rp	1,000,000
			- Juri	OH	Rp	750,000
			- Wasit	OH	Rp	750,000
			- Wasit Garis	OH	Rp	250,000
			- Ball Boy	OH	Rp	150,000
	19.9	Bidang Kesenian				
		a	Tingkat Nasional			
			- Juri	OH	Rp	2,000,000
		b	Tingkat Propinsi			
			- Juri	OH	Rp	1,750,000
		c	Tingkat UNP			
			- Juri	OH	Rp	750,000
	19.10	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)				
		a	Tingkat Nasional			
			- Juri	OH	Rp	2,000,000
		b	Tingkat Propinsi			
			- Juri	OH	Rp	1,750,000
		c	Tingkat UNP			
			- Juri	OH	Rp	750,000
	19.11	Lomba Debat Konstitusi Nasional				
		a	Juri	OH	Rp	1,000,000
		b	Wasit	OH	Rp	1,000,000
		c	Pembawa Acara	OH	Rp	500,000
	19.12	Pelatihan di dalam Kampus				
		a	Pelatih dari luar UNP	OK	Rp	1,500,000
		b	Pelatih dalam UNP	OK	Rp	1,000,000
	19.13	Pelatihan Keamanan Kampus (Satpam)				
		a	Pelatih dari luar UNP	OH	Rp	400,000
		b	Pelatih dalam UNP	OH	Rp	300,000
	19.14	Penyelenggaraan Acara Musik/Seni/Upacara Bendera				
		a	Penampilan Seni Group (Min 5 orang)	Group	Rp	3,000,000
		b	Marching band	Group	Rp	3,000,000
		c	Drum Band	Group	Rp	2,500,000
		d	Petugas Pengibar Bendera	OK	Rp	75,000
		e	Pemimpin Lagu	OK	Rp	75,000
		f	Petugas Korsik (Mahasiswa)	OK	Rp	75,000
	19.15	Tenaga Pendamping Akreditasi		Prodi/ Dokumen	Rp	500,000
	19.16	Instruktur Senam		OK	Rp	300,000
	19.17	Biaya Kebersihan Penggunaan Gedung di Hari Libur		Org/Hari	Rp	150,000
	19.18	Tim Verifikasi UKT		Mhs	Rp	7,500
	19.19	Tim Verifikasi KIP		Mhs	Rp	5,000
20	**PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING**					
	20.1	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa				
		a	Internasional Perorangan >10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	5,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	4,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
		b	Internasional Perorangan >5 s.d.10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,000,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Juara 3	OK	Rp	2,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
		c	Internasional Perorangan ≤ 5 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
		d	Internasional Beregu >10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	10,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	7,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	5,000,000
			- Finalis	OK	Rp	2,500,000
		e	Internasional Beregu >5 s.d.10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	8,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	6,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	5,000,000
			- Finalis	OK	Rp	2,500,000
		f	Internasional Beregu ≤ 5 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	6,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	3,000,000
			- Finalis	OK	Rp	2,500,000
	20.2	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)				
		a	Internasional Perorangan >10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	1,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		b	Internasional Perorangan >5 s.d.10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	1,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		c	Internasional Perorangan ≤ 5 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	1,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		d	Internasional Beregu >10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
		e	Internasional Beregu >5 s.d.10 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
		f	Internasional Beregu ≤ 5 Negara			
			- Juara 1	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,500,000
	20.3	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa				
		a	Nasional Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	5,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		b	Nasional Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	5,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,500,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Juara 3	OK	Rp	1,750,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		c	Nasional Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	1,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		d	Nasional Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	8,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	6,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	4,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		e	Nasional Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	7,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	5,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	4,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		f	Nasional Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	5,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	4,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	3,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
	20.4	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)				
		a	Nasional Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,500,000
			- Finalis	OK	Rp	750,000
		b	Nasional Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	750,000
		c	Nasional Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	1,500,000
			- Finalis	OK	Rp	750,000
		d	Nasional Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	6,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	4,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	3,500,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		e	Nasional Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	4,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	3,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	3,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
		f	Nasional Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	3,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	2,500,000
			- Juara 3	OK	Rp	2,000,000
			- Finalis	OK	Rp	1,000,000
	20.5	Yang Dilaksanakan oleh Dikti - Belmawa				
		a	Regional - Wilayah Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	750,000
			- Juara 3	OK	Rp	500,000
		b	Regional - Wilayah Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	700,000
			- Juara 3	OK	Rp	400,000

NO			URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		c	Regional - Wilayah Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	750,000
			- Juara 2	OK	Rp	500,000
			- Juara 3	OK	Rp	300,000
		d	Regional - Wilayah Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,500,000
			- Juara 2	OK	Rp	1,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	750,000
		e	Regional - Wilayah Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,250,000
			- Juara 2	OK	Rp	800,000
			- Juara 3	OK	Rp	700,000
		f	Regional - Wilayah Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	700,000
			- Juara 3	OK	Rp	600,000
	20.6	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)				
		a	Regional - Wilayah Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	700,000
			- Juara 3	OK	Rp	400,000
		b	Regional - Wilayah Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	750,000
			- Juara 2	OK	Rp	500,000
			- Juara 3	OK	Rp	300,000
		c	Regional - Wilayah Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	600,000
			- Juara 2	OK	Rp	400,000
			- Juara 3	OK	Rp	250,000
		d	Regional - Wilayah Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,250,000
			- Juara 2	OK	Rp	800,000
			- Juara 3	OK	Rp	700,000
		e	Regional - Wilayah Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,000,000
			- Juara 2	OK	Rp	700,000
			- Juara 3	OK	Rp	600,000
		f	Regional - Wilayah Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	600,000
			- Juara 3	OK	Rp	500,000
	20.7	Yang Dilaksanakan oleh Non Dikti (Mandiri)				
		a	Provinsi Perorangan ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	700,000
			- Juara 3	OK	Rp	600,000
		b	Provinsi Perorangan 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	600,000
			- Juara 3	OK	Rp	400,000
		c	Provinsi Perorangan < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	600,000
			- Juara 2	OK	Rp	500,000
			- Juara 3	OK	Rp	300,000
		d	Provinsi Beregu ≥ 21 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	1,250,000
			- Juara 2	OK	Rp	1,000,000
			- Juara 3	OK	Rp	800,000
		e	Provinsi Beregu 10 s.d. 20 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	800,000
			- Juara 2	OK	Rp	600,000
			- Juara 3	OK	Rp	500,000

NO			URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		f	Provinsi Beregu < 10 PT			
			- Juara 1	OK	Rp	700,000
			- Juara 2	OK	Rp	500,000
			- Juara 3	OK	Rp	300,000
	20.8	Penghargaan bagi Dosen Pembimbing adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghargan yang diterima oleh mahasiswa				
21	**HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN**					
	21.1	Honorarium Penceramah'		OJP	Rp	1,000,000
	21.2	Honorarium Pengajar		OJP	Rp	200,000
22	**LAYANAN PSIKOLOGI**					
	22.1	**Layanan Individual**				
		a	Honorarium Pemeriksaan Psikologi Forensik			
			- Pemeriksaan untuk korban atau pelaku	Per Klien	Rp	840,000
			- Tenaga ahli persidangan	Per Klien	Rp	1,400,000
		b	Honorarium Konsultasi Psikolog			
			- Konsultasi Awal	Per Klien	Rp	280,000
			- Konsultasi Lanjutan I/Terapi	Per Sesi/Per Klien	Rp	140,000
		c	Honorarium Pemeriksaan Kematangan Sekolah	Per Klien	Rp	210,000
		d	Honorarium Deteksi Perkembangan Anak	Per Klien	Rp	280,000
		e	Honorarium Tes Kecerdasan	Per Klien	Rp	245,000
		f	Honorarium Tes Minat Bakat	Per Klien	Rp	245,000
		g	Honorarium Pemeriksaan Kesehatan Mental	Per Klien	Rp	420,000
		h	Honorarium Psikotest CPMI	Per Klien	Rp	175,000
		i	Honorarium Talent Mapping	Per Klien	Rp	350,000
		j	Honorarium Hipnoterapi	Per Klien	Rp	700,000
	22.2	**Honorarium Assessment Center (Asesi 2 s.d. 10 orang)**				
		a	Laporan Kompleks			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	200,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	800,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Tester	Orang/Kelas	Rp	600,000
		b	Laporan Sedang			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	150,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	600,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	500,000
		c	Laporan Sederhana			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	100,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	400,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	400,000
	22.3	**Honorarium Assessment Center (Asesi 11 s.d. 40 orang)**				
		a	Laporan Kompleks			
			- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp	200,000
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	200,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	800,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	600,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	1,000,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
		b	Laporan Sedang			
			- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp	150,000
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	150,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	600,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	500,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	800,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
		c	Laporan Sederhana			
			- Honorarium Lead Asesor	Orang/File	Rp	100,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	100,000
			- Honorarium Asesor	Orang/File	Rp	400,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	500,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	600,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
	22.4	**Psikotest Klasikal**				
		a	Minat Bakat			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	15,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	200,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
		b	Seleksi			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	65,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	200,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
		c	Psikotest + Wawancara Lengkap			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	250,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300,000
			- Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium PIC	OK	Rp	900,000
			- Transportasi	OK	Rp	100,000
	22.5	**Psikotest Cut Point**				
		a	Psikotest			
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	75,000
			- Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
		b	Wawancara			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	100,000
		c	Laporan			
			- Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	75,000
		d	- Honorarium PIC	OK	Rp	200,000
	22.6	**Tes Potensi Akademik**				
		a	Seleksi			
			- Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	75,000
	22.7	**Penilaian Kepala Sekolah**				
		a	Honorarium Analis	Orang/File	Rp	10,000
		b	Honorarium Psikolog	Orang/File	Rp	150,000
		c	Honorarium Skorer	Orang/File	Rp	20,000
		d	Honorarium Tester	Orang/Kelas	Rp	300,000
		e	Honorarium Asisten	Orang/Kelas	Rp	75,000
		f	Honorarium PIC	OK	Rp	900,000
		g	Transportasi	OK	Rp	100,000
23	**PENGHARGAAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS UNP**					
	23.1	Perorangan				
		a	Juara I	Keg	Rp	2,000,000
		b	Juara II	Keg	Rp	1,500,000
		c	Juara III	Keg	Rp	1,000,000
	23.2	Group				
		a	Juara I	Keg	Rp	5,000,000
		b	Juara II	Keg	Rp	3,000,000
		c	Juara III	Keg	Rp	2,000,000
24	**SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS**			OH	Rp	30,000
25	**BIAYA KONSUMSI**					
	25.1	Makan		O/Kali	Rp	45,000
	25.2	Snack		O/Kali	Rp	19,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA
26	**SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**				
	26.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
		a	Bahasa Inggris	Hal Jadi	Rp 150,000
		b	Bahasa Jepang	Hal Jadi	Rp 180,000
		c	Bahasa Mandarin	Hal Jadi	Rp 180,000
		d	Bahasa Belanda	Hal Jadi	Rp 180,000
		e	Bahasa Perancis	Hal Jadi	Rp 180,000
		f	Bahasa Jerman	Hal Jadi	Rp 180,000
		g	Bahasa Asing Lainnya	Hal Jadi	Rp 180,000
	26.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/ Bahasa Lokal atau Sebaliknya		Hal Jadi	Rp 150,000
27	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**				
	27.1	Inventaris Kantor		Pegawai/ Tahun	At-Cost
	27.2	Personal Computer/ Notebook		Unit/Tahun	At-Cost
	27.3	Printer		Unit/Tahun	At-Cost
	27.4	AC Split		Unit/Tahun	At-Cost
	27.5	Genset		Unit/Tahun	At-Cost
28	**SATUAN BIAYA SEWA**				
	28.1	Mesin Foto Copy		Unit/Bulan	Rp 5,500,000
	28.2	Sewa Gedung Pertemuan		Per hari	Rp 22,025,000
29	**SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU**			Pegawai	Sesuai Kebutuhan
30	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**			Unit/tahun	Sesuai Kebutuhan
31	**HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI**			OB	UMP
32	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**			Unit	Sesuai harga di e-catalog
33	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**				
	33.1	Pick-up		Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.2	Minibus		Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.3	Double Gardan		Unit	Sesuai harga di e-catalog
	33.4	Roda Dua		Unit	Sesuai harga di e-catalog
34	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS**				
	34.1	Roda 4 dan/atau Bus kecil		Unit	Sesuai harga di e-catalog
	34.2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang		Unit	Sesuai harga di e-catalog
	34.3	Roda 6 dan/atau Bus Besar		Unit	Sesuai harga di e-catalog
35	**SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR / LAPANGAN**				
	35.1	Pick-up		Bulan	Rp 5,930,000
	35.2	Minibus		Bulan	Rp 6,150,000
	35.3	Double Gardan		Bulan	Rp 1,485,000
36	**SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN**			Pegawai	At-Cost
37	**SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS**			Stel	At-Cost
38	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN**				
	38.1	Gedung Bertingkat		M2/Tahun	At-Cost
	38.2	Gedung Tidak Bertingkat		M2/Tahun	At-Cost
	38.3	Halaman Gedung Bangunan Kantor		M2/Tahun	At-Cost
39	**PENGELUARAN OPERASIONAL LAINNYA**				
	39.1	Ucapan Selamat / Papan Bunga		Keg	At-Cost
	39.2	Aksesoris Kendaraan Dinas		Unit	At-Cost
	39.3	Operasional Tamu Pimpinan		Keg	At-Cost
40	**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS**				
	40.1	Perjalanan Dinas Luar Negeri			

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN HONOR / BIAYA	
		a	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	O/Kali	Bisnis (At-Cost)	
		b	Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UNP serta pihak lain yang diberi surat tugas	O/Kali	Ekonomi (At-Cost)	
	40.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		O/Kali	Ekonomi (At-Cost)	
41	**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**					
	41.1	Honorarium Pelatihan Assesor Kompetensi				
		a	Nara sumber	JP	Rp	425,000
		b	Penguji	Orang/ Peserta	Rp	500,000
	41.2	Honorarium *Recognition Current Competency* (RCC) Asesor Kompetensi				
		a	Nara sumber	Orang/ Peserta	Rp	500,000
		b	Penguji	Orang/ Peserta	Rp	500,000
	41.3	Honorarium Pelaksanaan Sertifikasi PSKK BNSP				
		a	Penanggungjawab	OK	Rp	300,000
		b	Sekretariat Penyelenggara Uji	OK	Rp	200,000
		c	Asesor Kompetensi	Orang/ Peserta	Rp	100,000
42	**HONORARIUM MENGAJAR PELATIHAN PADA UPT BAHASA**					
	42.1	*IELTS Preparation*				
		a	*Regular Class*	Pertemuan	Rp	200,000
		b	*Private Class*	Pertemuan	Rp	175,000
	42.2	*TOEFL Preparation*				
		a	*Regular Class*	Pertemuan	Rp	150,000
		b	*Private Class*	Pertemuan	Rp	135,000
	42.3	*General English Class*				
		a	*Regular Class*	Pertemuan	Rp	135,000
		b	*Private Class*	Pertemuan	Rp	120,000
43	**HONORARIUM KEGIATAN PEKERTI**					
	43.1	Mengajar				
		a	Guru Besar	SKS	Rp	300,000
		b	Lektor Kepala	SKS	Rp	250,000
		c	Lektor	SKS	Rp	200,000
		d	Fungsional Ahli Madya/Muda	SKS	Rp	175,000
		e	Purna Tugas Doktor	SKS	Rp	250,000
	43.2	Pembimbing Peer Teaching				
		a	Guru Besar	Peserta	Rp	300,000
		b	Lektor Kepala	Peserta	Rp	250,000
		c	Lektor	Peserta	Rp	200,000
		d	Fungsional Ahli Madya/Muda	Peserta	Rp	175,000
		e	Purna Tugas Doktor	Peserta	Rp	250,000
	43.3	Pembimbing Rekonstruksi Mata Kuliah				
		a	Guru Besar	Peserta	Rp	300,000
		b	Lektor Kepala	Peserta	Rp	250,000
		c	Lektor	Peserta	Rp	200,000
		d	Fungsional Ahli Madya/Muda	Peserta	Rp	175,000
		e	Purna Tugas Doktor	Peserta	Rp	250,000
	43.4	Nara Sumber		JP	Rp	500,000
44	**HONORARIUM ASSESOR INTERNAL**			Org/ Dokumen	Rp	500,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA

UNIVESITAS NEGERI PADANG TAHUN 2026

1. **Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum (BU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar/, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/RKAT, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA/ RKAT yang dikelola Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Satker.
b. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK sesuai kebutuhan termasuk PPABP.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Satker UNP

2. **Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa**

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ

untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honor diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas meneriksa dan menerima hasil pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Dana Selain APBN

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola dana yang bersumber dari selain APBN.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Universitas Negeri Padang baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sesuai kebutuhan.

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

a. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama/dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

9. Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian serta Artikel

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum

tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline)* maupun daring (*online)* melalui aplikasi.

Catatan:

a. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/ penelitian.
b. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

10. Insentif Artikel

Insentif yang diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Peneliti Universitas Negeri Padang yang menerbitkan artikelnya pada jurnal terakreditasi

Persyaratan Insentif Artikel

a. Persyaratan Umum
 1. Pengusul adalah :
 a. Dosen Universitas Negeri Padang yang memiliki NIDN atau NIDK
 b. Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang
 c. Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Padang yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
 2. Pengusul adalah penulis yang mencantumkan Universitas Negeri Padang sebagai afiliasi
 3. Pengusul menyertakan Surat Pernyataan Originalitas dan Surat Penyataan Pertanggungjawaban Mutlak
 4. Pengusul merupakan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional, jurnal internasional terindeks scopus/Wos, Prosiding terindeks scopus atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
 5. Penulis Korespondensi harus melampirkan bukti korespondesi penulis dengan jurnal.

6. Penulis Korespondensi hanya 1 orang saja, dan bilamana penulis korespondensi lebih dari satu, maka dianggap sebagai co Author.
7. Pengusul merupakan penulis pertama pada artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi untuk SINTA 5 dan 6.
8. Pengusul yang bukan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi berhak menerima insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai insentif dibagi jumlah penulis selain penulis pertama
9. Pengusul yang merupakan penulis korespondensi menerima insentif sebesar 75% dari nilai insentif.
10. Hanya satu penulis yang berhak sebagai pengusul. Jika penulis pertama adalah dosen UNP dan korespondensi juga dosen UNP, maka pengusulan insentif diajukan oleh penulis pertama.
11. Artikel yang diusulkan untuk dapat insentif telah terbit 3 Tahun terakhir dihitung dari tahun usulan
12. Artikel yang diusulkan telah masuk dalam daftar artikel pada akun SINTA pengusul.
13. Artikel yang diusulkan khusus terakreditasi nasional bagi dosen sudah masuk pada Garuda di profil Sinta pengusul
14. Artikel yang diusulkan telah masuk dalam daftar artikel pada akun SISTER pengusul bagi pengusul yang berasal dari dosen Universitas Negeri Padang yang memiliki kewajiban BKD.
15. Jurnal tidak termasuk yang di *blacklist* oleh Kemenritistekdikti kecuali artikel yang diusulkan sudah masuk dalam *database* Scopus atau pengindeks lainnya
16. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiat dan belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai Rp 10.000,-
17. Artikel yang diusulkan dengan tambahan khusus kolaborator internasional melampirkan bukti kinerja masing-masing kolaborator.
18. Penetapan artikel yang lulus dibayarkan insentifnya berdasarkan hasil dari tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.

b. Jenis artikel yang mendapat insentif
 1. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
b. Memiliki ISSN.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
d. Memiliki terbitan versi online.
e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
g. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring.
h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi online.
i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jika diragukan, tim penilai dapat meminta bukti proses review dan korespondensi yang dilakukan pengusul dengan editor jurnal.
j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
k. Jurnal belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science dan/atau Scopus) namun telah terindeks pada database internasional seperti ESCI WoS, DOAJ dan Copernicus.

2. Jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q

 Jurnal internasional terindeks SCOPUS Non Q adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan telah terindex pada Database scopus dan belum memiliki SJR.

3. Jurnal internasional bereputasi

 Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan harus Terindeks pada Web of Science (Clarivate Analytics) mempunyai Journal Impact Factor (JIF) atau terindeks Scopus atau SCImago Journal and Country Rank berada dalam daftar Q1 (quartile satu) sampai dengan Q4 (quartile empat)

4. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
b. Memiliki ISSN.
c. Memiliki terbitan versi online.
d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan.
f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
h. Memuat karya ilmiah yang penulis berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
j. Jurnal telah mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti atau terindeks SINTA 1 s.d 3 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

11. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia/FGD

11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Panitia/FGD

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan / kemampuan dalam Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / kegiatan Teknis / *Focus Group Discussion* / Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offiine*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil

tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium natasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi/Bimbingan Teknis / *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / *Focus Group Discussion* / Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offiine*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negen, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya/Focus Group Discussion/ egiatan Sejenis baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.4 Honor Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11.5 Pembaca Al-Quran/Tafsir

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Al Quran/Tafsir dalam pengambilan sumpah jabatan dan acara-acara lainnya. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung *(offline)* maupun daring (*online)* melalui aplikasi secara *live*dan bukan rekaman/hasil *tapping.*

11.6 Honorarium Pembaca Do'a

Honor yang diberikan pada seorang yang dtunjuk untuk membacakan do'a dalam suatu kegiatan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping

12. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar / praktisi / profesional dari luar negeri maupun dalam negeri yang mempunyai keahlian / profesionalisme dalam ilmu / bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat / sosialisasi / diseminasi / *workshop* / sarasehan / simposium / diklat / lokakarya / *Focus Group* Discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline)* maupun daring (*online)* melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping.*

13. HONORARIUM /TUNJANGAN JABATAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU

Honorarium yang diberikan kepada Dosen/Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas tambahan/tugas khusus tertentu. Honor dapat diberikan jika jabatan tersebut telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium yang diterima dikurangi dengan tunjangan fungsional yang diterima oleh masing-masing dosen/tenaga kependidikan.

14. **HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK.**

Honorarium yang diberikan kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15. **KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.**

Honorarium yang diberikan kepada dosen atau non dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Padang dan terlibat dalam dalam pelaksanaan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

16. **HONORARIUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN YANG BERASAL DARI LUAR UNP.**

Honorarium yang diberikan kepada Dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Padang yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*

17. **HONORARIUM PADA SEKOLAH PASCASARJANA**

Honorarum yang diberikan kepada Dosen yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Honorarium dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

18. **HONOR KEGIATAAN KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.**

Honorarium yang diberikan kepada penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di lapangan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan juga Pengalaman Lapangan (PL) pendidikan, Pembimbingan,

Pelaksanaan Kegiatan untuk pengembangan mahasiswa (Guru Pamong serta pendamping di lapangan) dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

19. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium yang diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Padang. Untuk Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu harus memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output)jelas dan terukur;
b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
c. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

20. PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING.

Merupakan insentif atau penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang meraih prestasi dalam mengikuti perlombaan/ pertandingan.

21. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) KEMAHASISWAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ORANG YANG BERASAL DARI LUAR UNP.

21.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan pihak lainnya yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

21.2 Honorarium Pengajar

Honorarium yang diberikankepada pengajar baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung

(*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22. LAYANAN PSIKOLOGI.

Honorarium yang diberikan kepada dosen dan pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang layanan psikologi dan pengembangan sumber daya manusia.

23. PENGHARGAAN DALAM KEGIATAN DIES NATALIS UNP

Merupakan penghargaan atau hadia yang diberikan kepada pemenang dalam memeriahkan kegiatan dies natalis di lingkungan Universitas Negeri Padang

24. SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS

Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Non PNS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu bulan.

25. BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman yang diperuntukkan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Padang.

26. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

27. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, *personal computer*, *notebook*, printer, AC dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

28. SATUAN BIAYA SEWA.

Satuan biaya sewa mesin fotokopi/gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog atau mesin fotokopi digital, dan juga gedung pertemuan untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

29. SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

30. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

31. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honor yang diberikan hanya kepada pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang/kontrak kerja;

a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium

dapat ditambah paling nbanyak 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

b. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

32. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT), PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

35. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR / LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

36. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

37. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas bagi dosen dan tenaga kependidikan termasuk ongkos jahit. Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. Untuk satuan pengamanan biaya pengadaan pakaian dinas sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya).

38. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negen dialokasikan untuk:

a. gedung/bangunan milik Universitas Negeri Padang; dan/atau
b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

39. PENGELUARAN OPERASIONAL LAINNYA

Merupakan pengeluaran untuk operasional pimpinan yang tidak dapat diuraikan satu-persatu harganya (termasuk jamuan untuk tamu). Harga yang timbul disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan bukti transaksi sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran bagi bendahara.

40. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode biaya riil.

41. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Merupakan satuan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

42. HONORARIUM MENGAJAR PELATIHAN PADA UPT BAHASA

Merupakan satuan biaya yang diberikan kepada tenaga pengajar dalam rangka pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa.

43. HONORARIUM KEGIATAN PEKERTI

Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pekerti di lingkungan Universitas Negeri Padang.

44. HONORARIUM ASSESOR INTERNAL

Honorarium yang diberikan kepada Dosen yang menjadi assesor dalam persiapan pelaksanaan akreditasi di lingkungan Universitas Negeri Padang.

45. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain yang tercantum di dalam surat tugas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

46. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non PNS/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

47. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan staf yang tertera pada surat tugas yang sama atau pada kegiatan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya, maka Staf tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud dan atau menyesuaikan dengan keadaan dimana fasilitas hotel yang ada pada saat kedatangan.

48. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri/Rektor adalah kegiatan rapat pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri/Rektor/yang disetarakan
b. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon I/II/Wakil Rektor/ Senior Eksekutif/Sekretaris Universitas/Dekan/Direktur Sekolah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Pejabat Eselon I/II/Wakil Rektor/ Senior Eksekutif/Sekretaris Universitas/Dekan/Direktur Sekolah/ yang disetarakan;
c. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 a. Untuk pejabat eselon II ke atas, Rektor, Wakil Rektor, Senior Eksekutif, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 b. Untuk pejabat eselon III ke bawah dan pejabat lainnya akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2. Satuan biaya paket *fullboard* digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas se bagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota) dan kegiatan *fullday/ halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UNP Hotel and Convention Center.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

49. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda

4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1) Pejabat Negara/Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

50. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PP)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/ pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

a. Kegiatan-kegiatan hari libur dikampus yang menghadirkan staf dapat diberikan transportasi.
b. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa juga dapat diberikan transportasi sesuai dengan tabel di atas.
c. Transportasi yang diberikan kepada Dosen-dosen yang mengajar di luar kampus utama tetapi yang bersangkutan bukan bertugas di homebasenya.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at-cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

51. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

52. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini.

Contoh penghitungan alokasi biaya:

Seorang pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan pesawat, maka alokasi biaya transportasi bandara sebagai berikut:

a. Berangkat
 1. satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 2. satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali
 1. satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 2. satuan transportasi taksi dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat kedudukan/tempat sah (Jakarta).

Ditetapkan di
Padang, 5 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni